

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL
HALAL
(STUDI PADA AYAM WIDURAN SOLO)**

Ahmad Rizky Zidny ¹⁾, Sulistio Adiwinarto ²⁾
^{1, 2} Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Correspondence		
Email: rizkyzidny42@gmail.com ¹ , s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id ²	No. Telp: ¹ 083115308534, ² 081249807342	
Submitted: 15 Agustus 2026	Accepted: 18 Agustus 2026	Published: 19 Agustus 2026

ABSTRACT

Misuse of halal certification information by business actors arises due to weak oversight and poor legal compliance, as illustrated by the Ayam Goreng Widuran Solo case. This study aims to analyze the forms of liability borne by business actors and the resulting legal consequences of misleading halal labeling. The research employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that serving non-halal products without transparency constitutes an unlawful act under Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code, while simultaneously violating the Consumer Protection Law and Halal Product Assurance Law. The liability encompasses both material and immaterial damages as well as moral accountability. The legal consequences range from administrative sanctions to the restoration of consumer rights. The implication of this study underscores the necessity for periodic monitoring by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and the strengthening of civil remedy mechanisms to ensure legal certainty, information transparency, and the protection of Muslim consumers' right.

Keyword: Business Actors; Consumer Protection; Halal Product Assurance; Liability; Widuran Fried Chicken.

ABSTRAK

Penyalahgunaan informasi kehalalan produk pangan oleh pelaku usaha timbul akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan hukum, sebagaimana terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat pelaku usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan label halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku usaha yang menyajikan produk non-halal tanpa transparansi merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal. Bentuk tanggung gugat melingkupi ganti kerugian materiil dan immateriil serta pertanggungjawaban moral. Akibat hukumnya mencakup sanksi administratif hingga pemulihan hak-hak konsumen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan berkala oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan penguatan mekanisme remedi keperdataan guna menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, serta perlindungan hak konsumen muslim.

Kata kunci: Ayam Goreng Widuran; Jaminan Produk Halal; Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen; Tanggung Gugat.

Pendahuluan

Pelaku usaha adalah tiap-tiap sumber daya manusia yang kemudian menjadi subyek hukum karena melakukan suatu usaha dan atau kegiatan tertentu yang melekat daripadanya sebuah hak dan kewajiban dalam suatu bidang, baik secara perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum di wilayah Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang kompleks akan keragaman sumber daya manusia, dengan masyarakat yang pada umumnya bergantung dalam suatu bidang ekonomi tertentu. Sehingga, tidak sedikit pelaku usaha disekitar kita yang menawarkan jasa, produk atau hal-hal lain yang merupakan poros utama perekonomian di Indonesia dari masa ke masa sebagai pemenuhan hidup masyarakat.

Dalam pemenuhan hidup masyarakat tersebut yang paling sederhana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari adalah transaksi jual beli yang mana pada bentuknya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari Pasal tersebut dapat kita cermati bahwa kekuatan mengikat perjanjian tersebut adalah berdasarkan kesepakatan baik secara isi maupun bentuk yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau persesuaian pendapat dan keinginan mereka dalam melakukan transaksi (Pati, 2011).

Dengan demikian untuk menjamin perlindungan antar tiap-tiap pelaku usaha dan konsumen negara berupaya memberikan perlindungan maksimal dengan adanya peraturan perundang-undangan dimulai dari penerbitan hingga peredaran, baik usaha yang berkenaan dengan jasa maupun terhadap produk yang dikonsumsi secara langsung. Negara Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mana berdasarkan penelitian pada bulan Maret 2025 jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai lebih dari 244 juta jiwa atau hampir 87% dari total penduduknya (Yaurwarin & Buyer, 2020). Oleh karenanya hampir di setiap daerah terdapat masyarakat yang memeluk agama Islam. Maka dengan demikian pemerintah menjamin hak masyarakat muslim untuk mendapatkan produk berupa kosmetik ataupun *product* siap saji yang tidak dilarang dalam aturan agama Islam, yang mana hal tersebut dapat kita cermati didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dengan demikian produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal dapat dikenai sanksi. Hal ini diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal, disamping itu juga dengan adanya sertifikasi halal ini akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produknya. Namun, dalam prakteknya justru masih banyak dari pelaku usaha belum melakukan pendaftaran, uji sertifikasi, hingga pemasangan label halal, terutama UMKM yang berada dalam lingkup makanan siap saji (Yaurwarin & Buyer, 2020).

Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 2025 di Solo yang ikut menyeret tempat kuliner legendaris Ayam Goreng Widuran yang telah berdiri sejak tahun 1973 di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dimana ayam goreng tersebut telah berdiri lebih dari 50 tahun dengan banyak pelanggan, namun kemudian menjadi perhatian publik karena menggunakan produk non halal dalam olahannya, hal ini kemudian menjadi sorotan hingga imbasnya penutupan sementara rumah makan tersebut oleh Wali Kota Solo sebagai sanksi administratif. Tidak cukup disitu salah satu warga Solo juga melaporkan penggunaan bahan baku non halal ke ranah hukum, meskipun pihak manajemen Ayam Widuran telah meminta maaf, namun hal tersebut tidak diindahkan karena tindakan yang telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun dianggap dilakukan secara sengaja. Masyarakat muslim yang merupakan pelanggan setia dan telah menikmati olahan tersebut selama bertahun-tahun merasa kecewa karena manajemen tidak memberi tahu jika menu yang disajikan termasuk dalam kategori non halal.

Menanggapi hal tersebut manajemen menjelaskan bahwa tidak semua makanan didalam menu tidak halal hanya ada beberapa diantaranya yang diolah dengan bahan non halal, sehingga kemudian pihak setempat akan melakukan pengujian. Hal ini kemudian tidak luput dari perhatian elemen masyarakat terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan, khususnya terkait perlindungan konsumen, hingga undang-undang jaminan produk halal yang kemudian hal ini juga dianggap sebagai bentuk kelalaian dinas terkait karena tidak melakukan pengawasan (Lestari & Azwar, 2019).

Disamping itu terdapat fenomena – fenomena lain dalam penerapan regulasi ini, sehingga apakah perlu kemudian adanya pembaharuan serta pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh pihak terkait, karena dinamisnya menu-menu yang kemudian disajikan baik

olahannya ataupun proses mengolahnya, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikasi halal ini melakukan tindakan yang serupa dengan Ayam Widuran Solo, yaitu dalam prosesnya menggunakan bahan-bahan yang belum diuji karena alasan efisiensi, cita rasa ataupun alasan lain yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan rumusan masalah pada bentuk tanggung gugat pelaku usaha yang menyalahgunakan label atau informasi halal dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif bentuk tanggung gugat pelaku usaha atas penyalahgunaan label halal tersebut, serta mendalami akibat hukum yang timbul baik dalam ranah perdata, perlindungan konsumen, maupun jaminan produk halal.

Secara kegunaan, penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen, dalam mengonstruksikan doktrin tanggung gugat atas pelanggaran jaminan produk halal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan analitis bagi akademisi, praktisi hukum, serta lembaga perlindungan konsumen dalam merumuskan gugatan pemulihan hak konsumen (seperti *class action* atau gugatan perwalian), sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan BPJPH untuk meningkatkan efektivitas pengawasan jaminan produk halal secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai tanggung gugat pelaku usaha atas penyalahgunaan label atau informasi mengenai kehalalan produk dengan menggunakan bahan hukum yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung gugat pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan Jaminan Produk Halal. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, serta jaminan kehalalan produk. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan informasi mengenai kehalalan produk pada Ayam Goreng Widuran Solo.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata, perlindungan konsumen, dan Jaminan Produk Halal. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh landasan normatif dalam menganalisis bentuk tanggung gugat pelaku usaha dan akibat hukum penyalahgunaan label atau informasi mengenai kehalalan produk.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk tanggung gugat pelaku usaha serta akibat hukum yang timbul akibat

penyalahgunaan label atau informasi mengenai kehalalan produk. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Atas Penyalahgunaan Label Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen

Tindakan pelaku usaha yang mencantumkan atau membiarkan informasi kehalalan yang tidak sesuai dengan kondisi riil produknya merupakan bentuk pencederaan terhadap prinsip iktikad baik. Dalam ranah hukum perdata, penyalahgunaan label halal ini tidak cukup dimaknai sebatas pelanggaran regulasi administratif, melainkan harus dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang mendasari munculnya tanggung gugat. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penetapan tanggung gugat ini menuntut pembuktian secara akumulatif atas empat elemen substansial: perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, ketersediaan unsur kesalahan, timbulnya kerugian pada pihak lain, serta eksistensi hubungan kausalitas yang menghubungkan secara langsung antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Keterpenuhan unsur perbuatan melawan hukum terlihat ketika pelaku usaha abai memberikan informasi komposisi secara akurat dan transparan. Dari aspek kesalahan, baik tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian dalam menjaga integritas kehalalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata tetap memicu tanggung jawab hukum. Kerugian yang ditimbulkan pun bersifat komprehensif, mencakup kerugian materiil atas biaya transaksi yang telah dikeluarkan, hingga kerugian immateriil berupa terenggutnya kenyamanan, rasa aman, serta hak konstitusional konsumen muslim atas kebenaran produk. Dalam studi kasus Ayam Goreng Widuran, keterkaitannya tampak jelas dari runtuhnya kepercayaan publik; transaksi dilakukan atas iktikad baik dan kepercayaan terhadap status halal produk, yang pada kenyatannya dikhianati oleh penggunaan bahan non-halal secara terselubung.

Konsekuensi hukum atas penyalahgunaan status kehalalan berorientasi pada pemulihan hak-hak konsumen (*restorative justice*) melalui ganti kerugian materiil maupun immateriil, alih-alih sekadar pemberian sanksi administratif atau penjatuhan hukuman fisik. Informasi kehalalan merupakan elemen esensial yang memengaruhi keputusan transaksi konsumen muslim, sehingga manipulasi atas informasi ini secara otomatis melahirkan kewajiban ganti rugi. Sinergi antara Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempertegas bahwa perlindungan konsumen memiliki dimensi keperdataan yang sangat kuat. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha bertujuan mutlak untuk memulihkan hak serta kepentingan hukum konsumen yang telah dirugikan.

Akibat Hukum Penyalahgunaan Label Halal Oleh Pelaku Usaha

Dalam perspektif Jaminan Produk halal, kasus Ayam Goreng Widuran ini merupakan sebuah kegagalan yang sistemik. Sertifikat halal yang seharusnya menjadi *legal guarantee*, seakan akan hanya merupakan sebuah label yang dijadikan formalitas semata. Ayam Widuran yang telah beroperasi selama puluhan tahun belum pernah mengajukan sertifikasi menunjukkan adanya celah dalam hal pengawasan secara berkala oleh BPJH. Konsumen muslim memiliki posisi yang sangat lemah dalam kasus ini karena hanya bergantung pada iktikad baik pelaku usaha, tidak dapat menguji ataupun memiliki akses untuk mencari info komposisi bahan sebelum membeli produknya.

Kasus Ayam Goreng Widuran ini termasuk kedalam penyalahgunaan informasi kehalalan yang kompleks, pelaku usaha baru mengakui pada tahun 2025 bahwa produk yang diproduksi mengandung bahan non-halal, yang mana mencerminkan pengingkaran terhadap prinsip kepercayaan dalam melakukan transaksi. Sehingga, sanksi administratif seperti

penutupan sementara dan kewajiban melabeli produk non-halal kurang tepat dilakukan perlu adanya *punishment* berupa tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dengan demikian *preseden* bahwa pelaku usaha boleh “diam-diam nin halal” selama tidak ketahuan tidak menjadi *passion* dilingkungan pelaku usaha (Aulia & Asahan, 2026).

Akibat hukum penyalahgunaan label halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran ini tergolong kedalam tiga lapis pelanggaran yakni perdata, perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Tujuan utama yang dapat kita cermati dalam kasus ini bukan menghukum namun lebih kepada memulihkan hak konsumen dan menegaskan bahwa transparansi adalah kewajiban hukum yang harus dijunjung dan ditaati oleh siapapun kapanpun dengan usaha apapun. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk manifestasi bahwa kejujuran suatu produk adalah pondasi utama dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen di Indonesia.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam kasus ini kemudian tidak terlepas dari tiga unsur pelanggaran yang harus dipenuhi, baik dalam aspek perdata, perlindungan konsumen serta jaminan produk halal. Maka dengan demikian pihak Ayam Widuran harus memberikan ganti rugi materil yang dapat ditempuh dalam dua aspek pendekatan, yakni Ganti rugi rata-rata melalui gugatan perwalian serta ganti kerugian terbatas sedangkan untuk kerugian yang sifatnya immateril Ayam Widuran dapat melakukan permintaan maaf secara simbolis melalui media ataupun secara langsung terutama terhadap konsumen muslim yang menjadi konsumen.

Kesimpulan

Penyalahgunaan status kehalalan oleh pelaku usaha, sebagaimana tecermin pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo, terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bentuk tanggung gugat pelaku usaha tidak terbatas pada kepatuhan sanksi administratif belaka, melainkan mewajibkan pemulihan hak-hak konsumen (*restorative justice*) secara privat melalui mekanisme ganti kerugian materiil atas pengeluaran transaksi dan pemulihan kerugian immateriil atas pelanggaran hak hakiki konsumen muslim, serta pertanggungjawaban moral kepada publik. Akibat hukum dari perbuatan tersebut melahirkan tiga lapisan pertanggungjawaban yang menegaskan bahwa transparansi informasi produk pangan merupakan kewajiban hukum yang mengikat dan berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak serta kepastian hukum bagi konsumen.

Sebagai rekomendasi praktis, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dinas terkait perlu memperketat mekanisme pengawasan berkala dan audit mendadak terhadap tempat usaha kuliner guna mencegah praktik penyembunyian bahan non-halal, serta mempermudah akses pengaduan ganti rugi keperdataan bagi konsumen yang dirugikan. Pelaku usaha juga diimbau untuk menjunjung tinggi kejujuran dan transparan dalam mencantumkan status kehalalan bahan makanan demi menjaga iktikad baik transaksi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya menitikberatkan pada aspek hukum yuridis normatif dan studi kasus tunggal, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak efektivitas eksekusi ganti rugi immateriil bagi konsumen muslim serta menganalisis efektivitas pengawasan BPJPH pada sektor UMKM kuliner di berbagai daerah secara lebih luas

Referensi

Aulia, M., & Asahan, U. M. (2026). Akibat Hukum Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Tidak Besertifikat Halal Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Journal of Science and Social Research*, 4307(33), 1242–

1250.

- Cellina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Lestari, F., & Azwar, B. (2019). *Strategi Rantai Pasok Halal di Malaysia*. Kreasi Edukasi.
- Nurlaela H. A., M. A. P. (2021). *Produk halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Pusaka Almaida.
- Pati, A. M. dan S. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Yaurwarin, W., & Buyer, C. F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No . 8 Tahun 1999). *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 1(8), 34–46.
- Zusi Eka Fitri dan Aji Jumiono. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Pangan Halal*, 2(3), 3.
- Cahyono, A.D. 2016. *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM* (Studi di Kota Mataram). Vol 23.
- Desi Indah Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7, Palembang.
- Elfirda Ade Putri, 2024, *Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Kartha Bhayangkara 15, No. 2, Jakarta
- Hayyun Durrotul Faridah, 2019, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Vol. 2 Surabaya.
- Irene Svinarky dan Parningotan Malau, 2020, Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 8, Batam.